

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penghasilan terbesar bagi pendapatan negara dan setiap warga negara memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional” (Pajak.go.id). Berikut merupakan tabel penerimaan pendapatan negara tahun 2020-2022:

Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2020-2022 (Satuan Miliar)

Sumber Penerimaan – Keuangan (Miliar)	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,1	1.924.937,50
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493	510.929,6
Hibah	18.832,82	5.013	1.010,7

Sumber: bps.go.id (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp377.383,47 (satuan miliar) atau sebesar 23,17%. Penerimaan pajak negara pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp429.533,1 (satuan miliar) atau sebesar 21,41%. Penerimaan penerimaan negara yang utama didapatkan dari penerimaan perpajakan. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 77,99% bagi penerimaan pendapatan negara. Pada tahun 2021, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar

76,95% bagi penerimaan pendapatan negara. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,99% bagi penerimaan pendapatan negara.

Pajak dikelompokkan menjadi dua menurut lembaga pemungut (Resmi, 2019):

1. Pajak Pusat

“Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak Daerah

“Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi), daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi kepadatan penduduk terbesar ke-6 di Indonesia yang memiliki penduduk mencapai 10.609.681 penduduk pada tahun 2021 (bps.go.id, 2022). Setiap daerah memiliki pendapatan yang diperoleh dari pemungutan berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan. “Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan dengan potensi daerah” (Kemenkeu, 2022). Berikut merupakan pendapatan pemerintah DKI Jakarta tahun 2018-2020:

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta 2020-2022

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	2020	2021	2022
Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.223.484.468	8.532.903.649.938	9.404.927.298.262

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.669.204.935.550	4.921.042.188.200	6.297.765.879.900
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	995.157.689.919	1.056.926.155.557	1.434.159.136.139
Pajak Hotel	745.769.258.334	838.169.020.778	1.493.244.312.939
Pajak Hiburan	215.509.789.386	84.627.965.508	400.267.171.621
Pajak Restoran	1.937.518.658.713	2.134.376.892.390	3.395.306.334.845
Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	758.084.497.024	0
Pajak Reklame	713.585.374.466	912.325.599.154	1.095.543.758.237
Pajak Parkir	337.501.071.363	305.030.187.543	410.374.390.584
Pajak Air Bawah Tanah	73.268.034.918	55.860.337.618	48.439.270.190
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.469.619.599.293	5.399.300.932.800	6.353.866.059.761
Pajak Bumi dan Bangunan	9.085.212.026.456	8.355.107.181.208	8.253.701.449.031
Pajak Rokok	793.754.922.458	767.033.558.462	0

Sumber: Bapenda (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta merupakan penerimaan

terbesar pada tahun 2021 dan 2022. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang penerimaannya paling besar diantara pajak daerah lainnya. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada April 2022 mencapai Rp2.83 Triliun (Jakarta.bpk.go.id, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. “Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan berdoda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Para pemilik kendaraan bermotor wajib membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor setiap 12 bulan atau 1 tahun sekali. Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan bermotor:

Tabel 1.3

Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia (Unit)

Periode 2019-2021

Jenis Kendaraan Bermotor	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	15.592.419	15.797.746	16.903.094
Mobil Bis	231.569	223.261	246.354
Mobil Barang	5.021.888	5.083.405	5.438.475
Sepeda Motor	112.771.136	115.023.039	121.209.304
Total	133.617.012	136.137.451	143.797.227

Sumber: bps.go.id (2022)

Tabel 1.3 menunjukkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 126.505.776 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 14.830.698 unit, mobil bis sebesar 222.872 unit, mobil barang sebesar 4.797.254 unit, dan sepeda motor sebesar 106.657.952 unit. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 133.617.012 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 15.592.419 unit, mobil bis sebesar 231.569 unit, mobil barang sebesar 5.021.888 unit, dan sepeda motor sebesar 112.771.136 unit. Dan tahun 2020 terdapat sebanyak 136.137.451 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 15.797.746 unit, mobil bis sebesar 223.261 unit, mobil barang sebesar 5.083.405, dan sepeda motor sebesar 115.023.039 unit.

Pentingnya kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kenaikan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2021:

Tabel 1.4
Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Unit)
Periode 2019-2021

Jenis Kendaraan	2019	2020	2021
Bermotor			
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	4.111.231
Mobil Bis	34.905	35.266	342.667
Mobil Barang	669.724	679.708	785.600
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.519.197
Total	19.883.246	20.221.821	21.758.695

Sumber: bps.go.id (2022)

Tabel 1.4 menunjukkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak

19.883.246 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 3.310.426 unit, mobil bis sebesar 34.905 unit, mobil barang sebesar 669.724 unit, dan sepeda motor sebesar 15.868.191 unit. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 20.221.821 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 3.365.467 unit, mobil bis sebesar 35.266 unit, mobil barang sebesar 679.708 unit, dan sepeda motor sebesar 16.141.380 unit. Dan tahun 2021 terdapat sebanyak 21.758.695 unit kendaraan bermotor yang berisikan mobil penumpang sebesar 4.111.231 unit, mobil bis sebesar 342.667 unit, mobil barang sebesar 785.600, dan sepeda motor sebesar 16.519.197 unit. Dalam penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat sebanyak 2.214.971 unit pada tahun 2017, sebanyak 2.318.339 unit pada tahun 2018, dan sebanyak 2.388.875 unit pada tahun 2019.

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat (Rp)
Periode 2018-2020

2018	2019	2020
1.735.561.039	1.700.837.445	1.670.181.690

Sumber: Samsat Jakarta Barat (2023)

Dalam tabel 1.5 menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, Jakarta Barat menunjukkan penerimaan sebesar Rp 1.735.561.039 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.700.837.445 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan juga menjadi 1.670.181.690.

Tabel 1.6
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta Barat (Unit)
Periode 2018-2020

Jenis	2018	2019	2020
Sedan dan Sejenisnya	32.642	29.733	123.006
Jeep Segala Merk	36.898	37.495	147.726
Mini Bus, Micro Bus	260.461	265.566	1.049.116
Pick Up, Light Truck, Truck	26.610	25.777	81.950
BT Wagon, Wagon	29.364	29.274	106.639
Dum Truck, Truck tangka	4.151	3.883	20.612
Microlet	1.873	1.737	7.811
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.825	2.443	12.500
Sepeda Motor	788.281	787.330	2.695.209
Alat Alat Berat	7.826	8.084	51.850
Total	1.190.931	1.191.322	4.296.419

Sumber: Samsat Jakarta Barat (2022)

Pada tabel 1.6 menjelaskan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Jakarta Barat periode 2018 hingga 2020. Terdapat kenaikan yang pada tahun 2019 menjadi 1.191.322 unit dan meningkat kembali pada 2020 menjadi 4.296.419 unit.

Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dibutuhkan kepatuhan pajak para pemilik kendaraan bermotor. “Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Kemenkeu, 2020). Menurut Anggi Winasari (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Kowel (2019), “kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban

pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara.

Terdapat beberapa indikator dalam kuesioner Ayu Juliantari (2021) yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut kuesioner, yaitu “membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah”, Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela, Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah. Terdapat 5 faktor yang diprediksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu kualitas kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak.

Menurut Amelia & Revi (2021), “kesadaran perpajakan dapat diartikan bahwa Wajib Pajak memahami pajak sebagai realitas”. Definisi variabel kesadaran perpajakan adalah kesadaran atau pemahaman seseorang terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Amelia & Revi (2021), “kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, di mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan”. Definisi variabel kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diterima dari lembaga pajak atau pemerintah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sehingga semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan, maka tingkat kepuasan wajib pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Luh Anik (2020), “aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Definisi variabel kewajiban moral adalah tanggung jawab moral yang diharapkan dari setiap warga negara atau perusahaan dalam masyarakat, karena pajak adalah sumber dana utama pemerintah untuk mengelola negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga semakin tinggi kewajiban moral, maka terdapat tanggung jawab moral yang baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut Amelia & Revi (2021), “sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu ataupun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak”. Definisi variabel sanksi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan untuk menindak pelanggar perpajakan. Sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan, maka terdapat kepatuhan yang tinggi pada peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut Dian Efriyenty (2019), “pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak”. Definisi variabel pemahaman wajib pajak adalah pemahaman seseorang tentang peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, serta cara menghitung dan membayar pajak yang dibayar. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Juliantari (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Juliantari (2021) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar adalah:

1. Penelitian ini menambahkan variabel pemahaman wajib pajak yang mengacu pada penelitian Dian Efriyenty (2019) dengan kuesioner yang bersumber dari Dian Efriyenty (2019).
2. Penelitian ini menghapus variabel sosialisasi pajak dikarenakan terbatasnya jurnal.
3. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat, sedangkan dalam penelitian (Ayu Juliantari, 2021) menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Gianyar.
4. Penelitian ini menggunakan replikasi kuesioner penelitian Dian Efriyenty (2019).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan pemahaman wajib pajak.
3. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi SAMSAT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi SAMSAT setempat mengenai beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan yang lebih bagi peneliti terutama di bidang perpajakan.
3. Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, Batasan masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori relevan yang dapat menjelaskan dan membahas secara rinci variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan pemahaman Wajib

Pajak. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian serta model penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisa data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data, hasil pengujian serta analisis hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran dalam penelitian yang dilakukan

U M M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A